BUPATI LIMA PULUH KOTA

KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 55 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI TIM MANAJEMEN KINERJA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA DALAM FORMASI JABATAN EX-OFFICIO

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan manajemen sumber daya manusia aparatur khususnya pengukuran kinerja pegawai, perlu dibentuk Tim Manajemen Kinerja Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;
b. bahwa hasil penilaian dari Tim Manajemen Kinerja Pegawai, menjadi dasar dalam penilaian pegawai, yang berimplikasi terhadap Pemberian Tambahan Penghasilan, Kenaikan Pangkat, Pendidikan dan Pelatihan, Sistem Promosi jabatan dan Penjatuhan Hukuman Disiplin;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Pembentukan Struktur Organisasi Tim Manajemen Kinerja Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Formasi Jabatan Ex-Officio dengan suatu Keputusan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggung

Jawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017 Nomor 8);
13. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2010 Nomor 43);

14. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 70 Tahun 2017 Tentang Pedoman Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017 Nomor 71);
15. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 79 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017 Nomor 80).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Struktur Organisasi Tim Manajemen Kinerja Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Formasi Jabatan Ex-Officio, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan satu kesatuan utuh dengan Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Pengarah bertugas sebagai :
   Memberikan arahan tentang pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.
b. Wakil Pengarah bertugas sebagai :
   Membantu Pengarah dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
c. Penanggung jawab bertugas menetapkan kebijakan Manajemen Kinerja Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil;
d. Wakil penanggungjawab bertugas mengawasi pelaksanaan Manajemen Kinerja Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil;
e. Ketua bertugas mengkoordinir pelaksanaan kegiatan Manajemen Kinerja Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil;
f. Sekretaris bertugas memberikan fasilitasi pelaksanan Manajemen Kinerja Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil;
g. Wakil Sekretaris mempunyai tugas menyiapkan administrasi untuk pelaksanaan Manajemen Kinerja Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil;
h. Anggota bertugas melaksanakan tahapan Manajemen Kinerja Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil; dan
i. Pengelola Penilaian Kinerja Pegawai/Verifikator/Admin bertugas untuk memeriksa dan memverifikasi prestasi kerja pegawai, yang ditetapkan Ketua Manajemen Kinerja.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan menyampaikan laporan pelaksanaan kepada Bupati Lima Puluh Kota.

KEEMPAT : Pembiayaan yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sarilamak
Pada tanggal 21 Februari 2018

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

IRFENDI ARBI

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. *Masing-masing Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.*
2. *Dan lain-lain yang dirasa perlu*
3. *Arsip.*

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 55 TAHUN 2018

TANGGAL : 21 Februari 2018

TENTANG : PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI TIM MANAJEMEN KINERJA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA DALAM FORMASI JABATAN EX-OFFICIO

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Bupati Lima Puluh Kota	Pengarah
2	Wakil Bupati Lima Puluh Kota	Wakil Pengarah
3	Sekretaris Daerah	Penanggungjawab
4	Asisten Pemerintahan	Wakil Penanggung Jawab
5	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Ketua
6	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Wakil Ketua
7	Kabid Diklat Dan Penilaian Kinerja ASN pada BKPSDM	Sekretaris
8	Kasubid Penilaian Kinerja ASN pada BKPSDM	Wakil Sekretaris
9	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Anggota
10	Asisten Administrasi Umum	Anggota
11	Inspektur	Anggota
12	Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	Anggota
13	Kepala Badan Keuangan	Anggota
14	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota
15	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
16	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
17	Sekretaris Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	Anggota
18	Direktur BLUD RSUD dr. Achmad Darwis	Anggota
19	Kepala Bagian Hukum	Anggota
20	Kepala Bagian Organisasi	Anggota
21	Kabid Anggaran pada Badan Keuangan	Anggota

22	Kabid Statistik Persandian dan Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
23	Kasi Layanan Infrastruktur TIK pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
24	Kasubid Penilaian Kinerja ASN pada BKPSDM	Anggota
25	Kasubid Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Manajerial ASN pada BKPSDM	Anggota
26	Kasubid Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Teknis ASN pada BKPSDM	Anggota
27	Kasubid Mutasi pada BKPSDM	Anggota
28	Kasubid Disiplin pada BKPSDM	Anggota
29	Kasubag Umum dan Kepegawaian pada BKPSDM	Anggota
30	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan pada BKPSDM	Anggota
31	Kasubid Status ASN pada BKPSDM	Anggota
32	Kasubid Kepangkatan pada BKPSDM	Anggota
33	Kasubag Analisa Jabatan pada Bagian Organisasi	Anggota
34	Kasubid Informasi ASN pada BKPSDM	Pengelola Penilaian Kinerja Pegawai/ Super Admin
35	Kasubag Umum dan Kepegawaian pada Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Pemukiman	Pengelola Penilaian Kinerja Pegawai/Verifikator
36	Kasubag Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	Pengelola Penilaian Kinerja Pegawai/Verifikator
37	Kasubag Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Bukit Barisan	Pengelola Penilaian Kinerja Pegawai/Verifikator
38	Kasubag Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Pangkalan Koto Baru	Pengelola Penilaian Kinerja Pegawai/Verifikator
39	Kasubag Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Situjuah Limo Nagari	Pengelola Penilaian Kinerja Pegawai/Verifikator
40	Kasubag Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Payakumbuh	Pengelola Penilaian Kinerja Pegawai/Verifikator
41	Kasubag Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Guguak	Pengelola Penilaian Kinerja Pegawai/Verifikator
42	Kasubag Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Mungka	Pengelola Penilaian Kinerja Pegawai/Verifikator
43	Kasubag Keuangan pada Kecamatan Gunuang Omeh	Pengelola Penilaian Kinerja Pegawai/Verifikator
44	Kasubag Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Suliki	Pengelola Penilaian Kinerja Pegawai/Verifikator
45	Kasubag Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Lareh Sago Halaban	Pengelola Penilaian Kinerja Pegawai/Verifikator
46	Kasubag Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Luak	Pengelola Penilaian Kinerja Pegawai/Verifikator
47	Pelaksana pada Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah	Pengelola Penilaian Kinerja Pegawai/Verifikator

48	Pelaksana Pada Sekretariat DPRD	Pengelola Penilaian Kinerja Pegawai/Verifikator
49	Pelaksana pada Inspektorat	Pengelola Penilaian Kinerja Pegawai/Verifikator
50	Pelaksana pada Dinas Kesehatan	Pengelola Penilaian Kinerja Pegawai/Verifikator
51	Pelaksana pada Dinas Kesehatan	Pengelola Penilaian Kinerja Pegawai/Verifikator
52	Pelaksana pada Dinas Kesehatan	Pengelola Penilaian Kinerja Pegawai/Verifikator
53	Pelaksana pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengelola Penilaian Kinerja Pegawai/Verifikator
54	Pelaksana pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengelola Penilaian Kinerja Pegawai/Verifikator
55	Pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengelola Penilaian Kinerja Pegawai/Verifikator
56	Pelaksana pada Satuan Polisi Pamong Praja	Pengelola Penilaian Kinerja Pegawai/Verifikator
57	Pelaksana pada Dinas Pemadam Kebakaran	Pengelola Penilaian Kinerja Pegawai/Verifikator
58	Pelaksana pada Dinas Sosial	Pengelola Penilaian Kinerja Pegawai/Verifikator
59	Pelaksana pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pengelola Penilaian Kinerja Pegawai/Verifikator
60	Pelaksana pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Petugas Teknologi Informasi Komputer/ Programer
61	Pelaksana pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pengelola Penilaian Kinerja Pegawai/Verifikator
62	Pelaksana pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Pengelola Penilaian Kinerja Pegawai/Verifikator
63	Pelaksana pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Pengelola Penilaian Kinerja Pegawai/Verifikator
64	Pelaksana pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Pengelola Penilaian Kinerja Pegawai/Verifikator
65	Pelaksana pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Petugas Teknologi Informasi Komputer/ Programer
66	Pelaksana pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	Pengelola Penilaian Kinerja Pegawai/Verifikator
67	Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari	Pengelola Penilaian Kinerja Pegawai/Verifikator
68	Pelaksana pada Dinas Perhubungan	Pengelola Penilaian Kinerja Pegawai/Verifikator
69	Pelaksana pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Perkebunan	Pengelola Penilaian Kinerja Pegawai/Verifikator
70	Pelaksana pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Pengelola Penilaian Kinerja Pegawai/Verifikator
71	Pelaksana pada Dinas Perikanan	Pengelola Penilaian Kinerja Pegawai/Verifikator
72	Pelaksana pada Dinas Pangan	Pengelola Penilaian Kinerja Pegawai/Verifikator
73	Pelaksana pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Pengelola Penilaian Kinerja Pegawai/Verifikator

74	Pelaksana pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	Pengelola Penilaian Kinerja Pegawai/Verifikator
75	Pelaksana pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pengelola Penilaian Kinerja Pegawai/Verifikator
76	Pelaksana pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pengelola Penilaian Kinerja Pegawai/Verifikator
77	Pelaksana pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pengelola Penilaian Kinerja Pegawai/Verifikator
78	Pelaksana pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pengelola Penilaian Kinerja Pegawai/Verifikator
79	Pelaksana pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Petugas Teknologi Informasi Komputer/ Programer
80	Pelaksana pada Badan Keuangan	Pengelola Penilaian Kinerja Pegawai/Verifikator
81	Pelaksana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pengelola Penilaian Kinerja Pegawai/Verifikator
82	Pelaksana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pengelola Penilaian Kinerja Pegawai/Verifikator
83	Pelaksana pada Kecamatan Akabiluru	Pengelola Penilaian Kinerja Pegawai/Verifikator
84	Pelaksana pada Kecamatan Harau	Pengelola Penilaian Kinerja Pegawai/Verifikator
85	Pelaksana pada Kecamatan Kapur IX	Pengelola Penilaian Kinerja Pegawai/Verifikator
86	Pelaksana pada RSUD dr.Achmad Darwis	Pengelola Penilaian Kinerja Pegawai/Verifikator

Ditetapkan di Sarilamak
Pada Tanggal 21 Februari 2018

BUPATI LIMA PULUH KOTA

IRFENDI ARBI